



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa irigasi merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang produktivitas lahan pertanian yang berfungsi untuk meningkatkan produksi pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1990 tentang Irigasi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1991 Nomor 2 seri c) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 tahun 1950;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
3. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
4. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
5. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia pengelola irigasi.

6. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
7. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
8. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
9. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuartier dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuartier, serta bangunan pelengkap.
10. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
11. Jaringan irigasi lahan pantai adalah sistem irigasi yang dipakai untuk mendukung budidaya pertanian di lahan pertanian.
12. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
13. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
14. Daerah irigasi lintas kabupaten/kota adalah daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang melintasi lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, tetapi masih dalam satu wilayah provinsi.
15. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
16. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
17. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
18. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
19. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
20. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
21. Petani pemakai air irigasi adalah seseorang yang melakukan kegiatan budidaya pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perikanan, tanaman industri semusim yang menggunakan air dari jaringan irigasi.
22. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.

23. Perkumpulan petani pemakai air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi;
24. Komisi Irigasi Propinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil Komisi Irigasi Kabupaten/Kota yang terkait.
25. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
26. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian
27. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
28. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif, yang selanjutnya disebut PPSIP, adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta masyarakat petani mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, dan pemeliharaan, dan rehabilitasi.
29. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya termasuk pembangunan jaringan irigasi lahan pantai.
30. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
31. Garis sempadan adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling saluran.
32. Daerah sempadan irigasi adalah kawasan sepanjang saluran dan sekeliling bangunan irigasi yang dibatasi oleh garis sempadan untuk mengamankan jaringan irigasi.
33. Pengamanan sempadan daerah irigasi adalah upaya pencegahan dan penertiban terhadap pemanfaatan daerah sempadan.
34. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran.
35. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
36. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
37. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
38. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

39. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin;
40. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
41. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
42. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
43. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang irigasi.
44. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
45. Pemerintah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten/Kota, adalah bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan berdasarkan asas demokratis, peran serta, berkeadilan, transparansi dan akuntabilitas
- (2) Irigasi dimaksudkan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses produksi pertanian.
- (3) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilakukan dengan upaya pengembangan, pengelolaan dan pelestarian sistem irigasi agar dapat melindungi petani dalam menjalankan profesinya secara mandiri dan bermartabat.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh :
 - a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, embung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
 - b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi; dan/atau

- c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.
- (3) Pengembangan, pengelolaan, dan pelestarian sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB II WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional dengan mempertimbangkan kepentingan Daerah dan provinsi sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;
- d. memberi rekomendasi teknis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah lintas kabupaten/kota untuk irigasi;
- e. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
- g. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;
- h. memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- i. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- j. membentuk Komisi Irigasi Provinsi;
- k. bersama dengan Pemerintah Daerah yang terkait dapat membentuk komisi irigasi antar provinsi;
- l. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota.
- m. melaksanakan tugas pembantuan dan atau dekonsentrasi dalam pengelolaan irigasi dari Pemerintah.

BAB III
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.
- (2) Peran serta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (4) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

BAB IV
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi terdiri atas instansi Pemerintah yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air dan Komisi Irigasi Provinsi.
- (3) Kelembagaan pengelolaan irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI

Pasal 8

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat dilakukan oleh perseorangan atau melalui perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VI PEMBERDAYAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan teknis kepada kabupaten/kota dalam pemberdayaan Dinas atau instansi terkait di bidang irigasi dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, serta dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebutuhan kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air dalam melaksanakan pemberdayaan.
- (3) Dalam pemberian bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan bersama sama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota
- (4) Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu

Hak Guna Air untuk Irigasi

Pasal 10

- (1) Hak guna air untuk irigasi terdiri atas:
 - a. hak guna pakai; dan
 - b. hak guna usaha.
- (2) Hak guna pakai air diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air untuk pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan desain rencana secara adil dan proporsional.
- (3) Hak guna pakai air sebagaimana pada ayat (2) diberikan dengan urutan prioritas kepada :
 - a. pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. perikanan;
 - c. peternakan;
 - d. perkebunan.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.
- (5) Perusahaan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan agribisnis dan agroindustri.
- (6) Penyediaan air irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan air irigasi di atas semua kebutuhan lainnya.

- (7) Penetapan prioritas utama penyediaan air untuk irigasi pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak guna pakai air irigasi bagi petani pemakai air yang tergabung dalam perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 11

- (1) Hak guna pakai air diberikan pada setiap daerah irigasi melalui pintu pengambilan dari bangunan utama.
- (2) Hak guna pakai air bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air berdasarkan permohonan pemakai air.
- (3) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) diberikan dalam bentuk Keputusan Gubernur.
- (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan Gubernur sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 12

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada wajib mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Dinas dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan:
 - a. Perkumpulan petani pemakai air, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh Pemerintah Daerah atau oleh perkumpulan petani pemakai air; dan/atau.
 - b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Bagian Kedua

Penyediaan Air Irigasi

Pasal 13

- (1) Penyediaan air irigasi direncanakan berdasarkan pada kebutuhan dan prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (2) Rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air melalui Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di seluruh daerah irigasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Drainase

Pasal 14

- (1) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui saluran drainase harus dijaga mutu airnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Air drainase yang masih memenuhi mutu airnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan kembali untuk dipakai sebagai penggunaan ulang air irigasi di bagian hilirnya.

Pasal 15

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan penyediaan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian, penyediaan, dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi Provinsi, Komisi Irigasi Kabupaten atau komisi irigasi antar provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengaturan Air Irigasi

Pasal 16

- (1) Pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Provinsi sesuai dengan daerah irigasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati perkumpulan petani pemakai air di setiap daerah irigasi.
- (4) Rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan secara terukur oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan rencana tanam.
- (6) Penggunaan air irigasi di luar rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dengan izin Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan jaringan sekunder dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas.
- (2) Pembagian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 91) wajib dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi sadap.

Pasal 18

- (1) Pembagian dan pemberian air pada daerah irigasi wajib memperhatikan asas keadilan dan pemerataan.
- (2) Petugas operasional pembagian dan pemberian air berkoordinasi dengan perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Alokasi air yang akan diberikan kepada perkumpulan petani pemakai air di masing-masing jaringan tersier berdasarkan :
 - a. luas lahan;
 - b. rencana tata tanam; dan
 - c. kondisi jaringan irigasi dan lahan.
- (4) Alokasi air diberikan berdasarkan satuan volumetrik.
- (5) Penentuan volumetrik diperoleh dari bacaan tinggi muka air di bangunan ukur menjadi dasar penetapan pembagian air bagi petugas operasional pembagian air.

Pasal 19

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, Gubernur menetapkan pengaturan air irigasi yang dilakukan secara bergilir.

Pasal 20

- (1) Badan usaha, badan sosial atau perseorangan yang hendak memperoleh hak guna usaha air wajib mengajukan permohonan izin kepada Gubernur.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan air, kebutuhan volume, tata cara pengambilan dan pembuangan air. peta situasi, dan detail desain.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.

Pasal 21

- (1) Gubernur mengevaluasi hak guna usaha air untuk irigasi setiap 5 (lima) tahun, untuk mengkaji ulang antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (2) Gubernur menggunakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

BAB VIII PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 22

- (1) Pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Pengembangan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 (limapuluh) meter dari bangunan sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota tetapi belum menjadi prioritas provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah dapat saling bekerja sama.

Bagian Kedua

Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi harus berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dan rencana pembangunan pertanian.
- (2) Pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan desain dari Dinas.

- (4) Persetujuan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan pembangunan jaringan irigasi untuk mendapatkan izin dari Gubernur.
- (5) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Perkumpulan petani pemakai air dapat melakukan pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya atas izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dengan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, wajib membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh persetujuan desain dari Dinas.
- (6) Persetujuan desain untuk membangun jaringannya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan pemanfaatan air dari sumber air melalui jaringan irigasi untuk mendapatkan izin dari Gubernur.

Pasal 25

Pembangunan jaringan irigasi yang menggunakan sumber air dari air tanah, atau sungai bawah tanah harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 26

- (1) Peningkatan jaringan irigasi harus berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dan rencana pembangunan pertanian.
- (2) Pelaksanaan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan Menteri.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan desain dari Dinas.

- (4) Persetujuan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan peningkatan jaringan irigasi untuk mendapatkan izin dari Gubernur.
- (5) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Perkumpulan petani pemakai air dapat melakukan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Gubernur.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggungjawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Permintaan dari perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dengan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh persetujuan desain dari Dinas.
- (6) Persetujuan desain untuk meningkatkan jaringannya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan untuk mendapatkan izin dari Gubernur.

Pasal 28

- (1) Perkumpulan petani pemakai air, Pemerintah Daerah, Badan usaha, badan sosial, dan/atau perseorangan dapat melakukan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer atau sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder pada :
 - a. daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
 - b. daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha;
 - c. daerah irigasi lahan pantai;
 - d. daerah irigasi air tanah yang disebabkan oleh perubahan jaringan irigasi atau kegiatan lain.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Dinas.
- (3) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air.

BAB IX
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi harus sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kondisi khusus daerah terdiri atas area pertanian di lahan pantai dan di kawasan karst.

Pasal 30

- (1) Gubernur menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah dan perkumpulan petani pemakai air membuat kesepakatan waktu pengeringan sesuai rencana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (4) Waktu dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan serta lama waktu pengeringan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Kegiatan operasi dan/atau pemeliharaan jaringan irigasi harus dilakukan dengan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. sarana dan prasarana jaringan irigasi; dan
 - b. garis sempadan jaringan irigasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai garis sempadan irigasi diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang mengubah dan/atau membongkar jaringan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, daerah sempadan irigasi, kecuali karena perubahan desain untuk peningkatan/perbaikan sarana dan prasarana jaringan irigasi ada izin dari Gubernur.

- (2) Setiap orang yang membuat galian dan/atau bangunan di daerah sempadan irigasi harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 33

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi harus dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan Dinas setelah memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi Provinsi.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan dengan norma, standar, pedoman dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan desain dari Dinas.
- (4) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 34

- (1) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Permintaan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dengan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.
- (6) Rehabilitasi jaringan irigasi yang bersifat multiguna menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan partisipasi pengguna air lainnya.

Pasal 35

Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin dari Dinas.

Pasal 36

- (1) Gubernur menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkoordinasi dengan perkumpulan petani pemakai air.

- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan rehabilitasi jaringan irigasi..
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Waktu dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan serta lama waktu pengeringan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Pengelolaan aset irigasi meliputi inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.
- (2) Pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 38

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi meliputi data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset jaringan irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi meliputi data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota melaporkan hasil inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan kepada Dinas.
- (5) Dinas melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan dilakukan oleh Dinas.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, perkumpulan petani pemakai air, dan Pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan dan melaporkan kepada Dinas untuk kebutuhan kompilasi.

Pasal 39

- (1) Inventarisasi dan kompilasi aset jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi dan kompilasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (3) Dinas mengembangkan sistem informasi irigasi berdasarkan dokumen inventarisasi aset irigasi, yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan sub sistem informasi sumberdaya air.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 40

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilaksanakan tiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau petani pemakai air menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (5) Rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 41

- (1) Pengelolaan aset irigasi dilaksanakan sesuai dengan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Kelima
Evaluasi Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 42

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air membantu Dinas melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 43

- (1) Dinas melaksanakan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.
- (2) Pemutakhiran inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk menyusun rencana pengelolaan aset irigasi periode berikutnya.

BAB XI
PEMBIAYAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 44

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Penghitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Dinas bersama dengan perkumpulan petani pemakai air berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah Daerah bersama dengan perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 45

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota tetapi belum menjadi prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.

Pasal 47

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan membiayai sendiri pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya.

Pasal 48

Biaya operasional Komisi Irigasi Provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah

Bagian Kedua

Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 49

- (1) Komisi Irigasi Provinsi mengoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dalam satu provinsi.
- (2) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh Komisi Irigasi Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 50

Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dibiayai dari dana APBD dan atau APBN atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 51

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, daerah irigasi strategis nasional, dan daerah irigasi yang sudah ditugaskan maupun yang belum ditugaskan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Provinsi.
- (2) Komisi irigasi Provinsi melakukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi dengan seluruh Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dan komisi irigasi antarprovinsi.
- (3) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 52

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui Komisi Irigasi Kabupaten/Kota, Komisi Irigasi Provinsi, komisi irigasi antarprovinsi, dan/atau forum koordinasi daerah irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, komisi irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Hubungan kerja antar komisi irigasi dan hubungan kerja antara komisi irigasi dan dewan sumber daya air bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Dinas melakukan pengawasan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.

- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Dinas.
- (4) Perkumpulan petani pemakai air, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV LARANGAN-LARANGAN

Pasal 54

- (1) Setiap orang dilarang untuk :
 - a. menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan;
 - b. membuang benda-benda padat, cair, atau gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanis air yang menyebabkan rusaknya kualitas air irigasi dan fungsi irigasi;
 - c. menggembalakan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak di daerah sempadan;
 - d. memandikan hewan selain di tempat yang ditentukan;
 - e. mencuci kendaraan di jaringan irigasi;
 - f. mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada daerah sempadan saluran dan daerah sempadan bangunan;;
 - g. membudidayakan tanaman di tanggul saluran, saluran, bangunan, dan/atau bantaran yang dapat merusak jaringan irigasi;
 - h. menghalangi atau merintangikan kelancaran jalannya air pada jaringan irigasi dengan cara dan bentuk apapun antara lain : karamba, budidaya tanaman;
 - i. membuang air irigasi yang dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan keluar dari jaringan irigasi; dan;
 - j. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan, dan drainase.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan air irigasi, kualitas air irigasi dan fungsi jaringan irigasi.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf j dikenakan teguran atau peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (4) Apabila teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditaati maka dikenakan sanksi pidana.

BAB XV
TATACARA PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pengelolaan irigasi maka terlebih dahulu diselesaikan di tingkat pengelolaan irigasi paling bawah dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam setiap penyelesaian perselisihan lebih mengutamakan suatu upaya perdamaian, pembinaan dan pemulihan kerusakan dan/atau ganti kerugian.
- (3) Tindakan berupa pembinaan, pemulihan kerusakan dan ganti kerugian dapat ditetapkan kepada pelanggar tanpa melalui proses pengadilan
- (4) Perkumpulan petani pemakai air dapat menetapkan sanksi tertentu dan melaksanakannya sendiri sesuai dengan anggaran dasar/ anggaran rumah tangga dengan ketentuan tidak berupa pengurangan kemerdekaan atau menimbulkan perbuatan pidana baru
- (5) Dalam hal penyelesaian persoalan pengelolaan irigasi sebagaimana diatur dalam ketentuan ini tidak dapat dicapai, maka diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (6) Perkumpulan petani pemakai air, badan usaha, badan sosial, perseorangan dan pengguna air irigasi lainnya berhak mengajukan gugatan ke pengadilan, melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia atas kerugian sebagai akibat dari pelanggaran dalam penyelenggaraan pengelolaan irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 56

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

Setiap pengembang yang melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada tidak memiliki izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 58

Setiap orang yang menggunakan air irigasi di luar rencana tahunan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 59

Setiap orang yang menggunakan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tanpa izin, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang mengubah dan/atau membongkar jaringan irigasi primer atau sekunder tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengubah dan/atau membongkar jaringan irigasi tersier tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 61

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang membuang benda-benda padat, cair, atau gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanis air yang menyebabkan rusaknya kualitas air irigasi dan fungsi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang menggembalakan, menambatkan atau menahan hewan ternak di daerah sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c secara terus menerus dan setelah mendapat peringatan secara tertulis dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang memandikan hewan selain di tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d secara terus menerus dan setelah mendapat peringatan secara tertulis dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang mencuci kendaraan di jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e secara terus menerus dan setelah mendapat peringatan secara tertulis dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada daerah sempadan saluran dan sempadan bangunan secara terus menerus dan setelah mendapat peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang membudidayakan tanaman di tanggul saluran, saluran, bangunan, dan/atau bantaran yang dapat merusak jaringan irigasi secara terus menerus dan setelah mendapat peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf g dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (8) Setiap orang yang menghalangi atau merintangikan kelancaran jalannya air pada jaringan irigasi dengan cara dan bentuk apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (9) Setiap orang yang membuang air irigasi yang dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan keluar dari jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf i dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (10) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan, dan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 adalah pelanggaran.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini masuk ke kas daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1990 tentang Irigasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990, Nomor 2 seri c) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Juni 2010

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Juni 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

TTD

HAMENGKU BUWONO X

TRI HARJUN ISMAJI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010
NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP.19640714 199102 1 001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
IRIGASI

I. UMUM

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, secara adil, merata dan berkelanjutan. Ini berarti bahwa air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi. Oleh karena itu sumber daya air perlu dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan mendasarkan pada asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama kepada kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada di atas semua kebutuhan.

Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan Pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang irigasi. Untuk menjamin pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif dilakukan pembagian wewenang dan tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada dasarnya mempunyai tujuan antara lain untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, termasuk pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pada Pasal 41 mengamanatkan bahwa pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian dilakukan dengan pengembangan sistem irigasi. Peraturan Pemerintah ini memuat berbagai ketentuan mengenai irigasi secara terperinci dan komprehensif. Untuk menindaklanjuti ketentuan tentang pengelolaan irigasi di daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 1990 tentang Irigasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi, perlu disusun kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan asas demokratis adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara musyawarah;

Peran serta masyarakat bermakna sebagai suatu upaya memandirikan dalam bentuk kemitraan dan kesetaraan diantara *stakeholders* lain sehingga berkembang menjadi suatu bentuk pemberdayaan. Bentuk peran serta dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara lain berupa pemikiran, gagasan, sumbangan waktu, tenaga, material, dan dana. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan di seluruh daerah irigasi melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air bersama sama dengan Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dalam rangka untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, dan kemampuan perkumpulan Petani Pemakai Air dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi.

Yang dimaksud dengan asas berkeadilan adalah pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai dengan hilir.

Yang dimaksud dengan asas transparan dan akuntabel adalah bahwa pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antar sektor terkait.

Yang dimaksud dengan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan dengan memperhatikan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pengertian Undang-Undang tersebut lebih menekankan pada aspek harkat hidup yang layak bagi masyarakat, bukan pada komoditinya;

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perkumpulan petani pemakai air” dapat berupa lembaga P3A, GP3A, IP3A.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, dan perkebunan yang dikelola oleh rakyat dengan kebutuhan airnya tidak lebih dari 1 liter per detik per hektar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian dan peningkatan jaringan irigasi yang kebutuhan airnya lebih dari 1 liter per detik per hektar.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan agribisnis adalah usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi untuk budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan dan perkebunan.

Yang dimaksud dengan agroindustri adalah usaha dibidang industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengembang adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang membangun atau meningkatkan sistem irigasi di suatu wilayah tertentu.

Yang dimaksud dengan “izin prinsip alokasi air” adalah penetapan yang bersifat sementara yang diberikan kepada pengembang sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi. Izin prinsip alokasi air memuat persyaratan antara lain peruntukan, debit air, dan waktu pemberiannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepentingan lainnya” adalah kepentingan di luar pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Untuk mewujudkan upaya penyediaan air perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan air permukaan dan air tanah secara sepadan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “petak primer” adalah petak yang terdiri dari beberapa petak sekunder yang airnya dialirkan langsung dari saluran primer.

Yang dimaksud dengan “petak sekunder” adalah petak yang terdiri dari beberapa petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu saluran sekunder.

Yang dimaksud dengan “petak tersier” adalah kumpulan petak sawah yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.

Yang dimaksud dengan “terukur” adalah pelaksanaan pembagian dan pemberian air irigasi yang dilakukan dengan menggunakan alat pengatur dan pengukur debit serta dicatat.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis dan kelembagaan adalah bahwa kemampuan untuk keberlanjutan fisik, ekonomi dan lingkungannya, serta membiayai operasi dan pemeliharaan di jaringan tersier merupakan hak dan tanggung jawab petani, sehingga bantuan yang diberikan bersifat fasilitatif, dukungan tidak terus menerus yang tujuannya untuk pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat petani.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Untuk mengendalikan lingkungan dari eksploitasi air tanah dengan pembuatan sumur-sumur di lahan pantai secara individu dengan menggantikannya dengan penggunaan ulang drainase. Sedangkan Irigasi air tanah di kawasan karst, menggunakan sumur-sumur dalam dan sungai bawah tanah.

Pasal 30

60 puluh hari sebelum pengeringan harus dilakukan sosialisasi baik oleh Pemerintah Daerah maupun Perkumpulan Petani Pemakai Air kepada masyarakat sekitar jaringan yang akan dikeringkan.

Pasal 31

Yang dimaksud sebagai “pihak lain” dalam ketentuan ini adalah perseorangan, badan usaha, atau kelompok masyarakat di luar kelompok/perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Bersifat multiguna yaitu penggunaan iar selain tuntut keperluan irigasi misalnya untuk pengglontoran, industri dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah peran serta pengguna air dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.

Yang dimaksud dengan “pengguna air lainnya” adalah pengguna air selain petani pemakai air.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Keputusan Gubernur ditetapkan setelah ada nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “pendukung pengelolaan irigasi” antara lain lembaga pengelolaan irigasi, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan, dan kendaraan.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Maksud dari “mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan” adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau kesenjangan dalam pembiayaan antar jaringan irigais.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah kegiatan pengamanan dan perbaikan jaringan irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.